



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0046 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH
KELURAHAN RUKUN WARGA 14 KELURAHAN LAGOA
KECAMATAN KOJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PERIODE TAHUN 2021 s.d. 2024 ATAS NAMA GATUT SUPRIYANTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, pada pasal 8 ayat 5 disebutkan bahwa Pengurus LKD dilarang merangkap jabatan pada LKD lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik;

b. bahwa berdasarkan Penjelasan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan disebutkan bahwa Lembaga Musyawarah Kelurahan termasuk dalam Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan Surat Camat Koja Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 40/PU.04.00 tanggal 28 Maret 2024 hal Permohonan Pemberhentian Antar Waktu Anggota LMK Rukun Warga 14 Kelurahan Lagoa dan Surat Lurah Kelurahan Lagoa Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 150/BM.00 tanggal 19 Maret 2024 hal LMK RW 014 Kelurahan Lagoa serta Kutipan Akta Kematian Nomor 3172-KM-18032024-0028 atas nama Gatut Supriyanto;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Anggota LMK Rukun Warga 14 Kelurahan Lagoa Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 03 November 2021, Saudara Gatut Supriyanto merupakan calon tunggal sehingga tidak dapat ditetapkan pengganti antar waktu Anggota LMK Rukun Warga 14 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan e di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Rukun Warga 14 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Administrasi Jakarta Utara Atas Nama Gatut Supriyanto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 5. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembiayaan Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 6. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 253 Tahun 2021 Tentang Penetapan Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Periode Tahun 2021 s.d. 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RUKUN WARGA 14 KELURAHAN LAGOA KECAMATAN KOJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PERIODE TAHUN 2021 s.d. 2024 ATAS NAMA GATUT SUPRIYANTO.

KESATU...

KESATU : Memberhentikan antar waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan Rukun Warga 14 Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara atas nama Gatut Supriyanto terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan:

1. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Camat Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara
6. Lurah Kelurahan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara
7. Asli kutipan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan